

ABSTRAK

Irwanda Fiqri. 200102020296. "*Batas minimal jumlah jemaah salat jumat (studi komperatif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i)*". Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. Zainal Muttaqin S.Ag,M.Ag, 2025.

Kata Kunci: salat jumat, jemaah, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi

Salat Jumat merupakan sebuah salat yang dikerjakan pada hari jumat yang dikerjakan secara berjemaah pada waktu zuhur. Beberapa syarat dalam pelaksanaan salat jumat diantaranya Seorang muslim laki-laki, Merdeka, Baligh, Berakal, `Sehat, Bermuqim (menetap disuatu tempat). Adapun syarat sahnya dilaksanakan salat jumat diantaranya adalah dilakukan secara berjemaah. Penulis tertarik pada dua mazhab besar yakni mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang memiliki perbedaan pandangan berbeda tentang jumlah minimal jemaah salat jumat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pandangan kedua mazhab terhadap batas minimal jumlah jemaah dalam pelaksanaan salat jumat

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penellitian keperpustakaan yang mengandalkan sumbser-sumber kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman hukum normatif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk melakukan analisis perbandingan.

Hasil penelitian ini mendapati bahwa kedua mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang batas minimal jum'ah jemaah dalam pelaksanaan salat jumat meskipun menggunakan dalil yang sama dari Al-Qur'an, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jumlah minimal jemaah salat jumat berjumlah empat puluh orang dengan tambahan penjelasan hadis dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik sebagai salah satu rujukan. Sementara itu, mazhab hanafi berpandangan bahwa jumlah minimal jemaah salat jumat adalah tiga orang, berdasarkan pemahaman mereka terhadap nash Q.S al-jumuah ayat 9.